



P U T U S A N

Nomor : 53/Pid.B/2010/PN.LBT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AHNAN BORO alias NAN ;
Tempat Lahir : Balauring ;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/ 25 Mei 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Balauring, Kecamatan Nubatukan,
Kabupaten Lembata ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa telah ditahan didalam rumah tahanan Negara berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan Penyidik No. Pol. : SP-Han/01/V/2010/ Reskrim tertanggal 31 Mei 2010 sejak tanggal 31 Mei 2010 s/d 19 Juni 2010.
2. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan Nomor : PRINT-180/ P.3.23/Ep.1/06/2010 tertanggal 17 Juni 2010 dan Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan Penuntut Umum tanggal 17 Juni 2010 sejak 17 Juni 2010 s/d tanggal 06 Juli 2010.
3. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Lembata No. 51/ Pen.Pid/2010/PN LBT tertanggal 18 Juni 2010 sejak tanggal 18 Juni s/d 17 Juli 2010.
4. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Lembata No. 51/Pen.Pid/2010/PN LBT tertanggal 13 Juli 2010 sejak tanggal 18 Juli 2010 s/d tanggal 15 September 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat / Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum namun Terdakwa menyatakan tetap akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata No. 53 /Pen. Pid / 2010 / PN.LBT. tertanggal 18 Juni 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 43 / LBT / 06/ 2010 tertanggal 17 Juni 2010 ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum NO. Reg. Perk. PDM-43/LBT/06/2010 tertanggal 12 Juli 2010 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHNAN BORO alias NAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHNAN BORO alias NAN berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula, dan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban dari Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan No. Reg.Perkara : PDM - 43/ LBT/06/2010 tertanggal 17 Juni 2010 yaitu sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa AHNAN BORO Alias NAN pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2010, bertempat di desa Balauring tepatnya di Desa Balauring Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap diri korban SIMON ONCES LEUEHAQ alias ONCES, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika korban yang sedang duduk di jalan raya umum depan PLN Balauring sambil telpon tiba-tiba Terdakwa datang yang dalam keadaan emosi dan masih merasa dendam dengan korban kemudian Terdakwa dalam jarak setengah meter langsung memukuli korban dengan cara mengayunkan kedua tangan Terdakwa yang dalam keadaan terkepal secara bergantian kearah belakang kepala dan pipi sebelah kiri korban masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hingga menyebabkan korban jatuh diatas jalan raya (aspal) selanjutnya dalam keadaan korban terjatuh Terdakwa terus memukuli korban di bagian belakang kepala dan pipi kiri korban yang masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat korban berusaha menangkis, Terdakwa memukul tangan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang warga masyarakat sekitar untuk meleraikan dan setelah itu Terdakwa diamankan ke dalam kompleks kantor PLN Balauring sedangkan korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi.
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa tersebut korban SIMON ONCES LEUEHAQ alias ONCES mengalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam surat keterangan Pemeriksaan Nomor : 11/SKP/ Pusk.Bu/2010 tanggal 02 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh MARTINUS MISA, Kepala Puskesmas Balauring Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



- Pada korban ditemukan luka gores pada pipi kiri dan kanan kurang lebih dua centimeter, di leher kiri dan kanan terdapat luka gores kurang lebih satu centimeter dan tampak kemerahan, di kepala bagian belakang kiri terdapat bengkak dengan lebar kurang lebih lima centimeter, di tengkuk kiri terdapat bengkak kemerahan dengan lebar kurang lebih tiga centimeter, sedangkan tengkuk kanan bengkak kemerahan dengan lebar setengah centimeter, di belakang telinga kanan terdapat luka gores dengan panjang setengah centimeter, bagian bibir bawah kiri terdapat luka dengan lebar setengah centimeter dan bibir atas kiri memar kemerahan.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur delapan belas tahun dan luka gores serta bengkak kemerahan yang ditemukan diatas diperkirakan akibat pukulan .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi SIMON ONCES LEUEHAQ, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh AHNAN BORO, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri ;
 - Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekitar pukul 13.30 Wita di depan PLN Balauring tepatnya di Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata ;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekitar pukul 13.30 Wita di depan PLN Balauring tepatnya di Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, ketika saksi sedang duduk berjongkok diatas jalan raya umum di depan PLN Balauring sambil menelpon kemudian tiba-tiba Terdakwa datang kemudian memukuli saksi ;



- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang dalam keadaan terkepal sebanyak 6 (enam) kali ;
- Bahwa pukulan Terdakwa 5 (lima) kali mengenai bagian belakang kepala dan pipi sebelah kiri, dan 1 (satu) kali mengenai tangan kiri saksi ;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan sekuat tenaga dari jarak setengah meter dan saksi tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka memar pada bagian pipi kiri dan bengkak dibagian kepala belakang, luka robek di bagian dalam mulut sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah, dan rasa sakit di bagian tangan kiri ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, selama 3 (tiga) hari korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

2. Saksi SADAM ABDUL SYUKUR, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh AHNAN BORO, sedangkan yang menjadi korbannya adalah SIMON ONCES LEUEHAQ;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekitar pukul 13.30 Wita di depan PLN Balauring tepatnya di Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekitar pukul 13.30 Wita di depan PLN Balauring tepatnya di Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, ketika korban sedang duduk berjongkok diatas jalan raya umum di depan PLN Balauring sambil menelpon kemudian tiba-tiba Terdakwa datang kemudian memukuli korban ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang dalam keadaan terkepal sebanyak 6 (enam) kali ;
- Bahwa pukulan Terdakwa 5 (lima) kali mengenai bagian belakang kepala dan pipi sebelah kiri, dan 1 (satu) kali mengenai tangan kiri korban ;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan sekuat tenaga dari jarak setengah meter dan korban tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 2 meter ;



- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka memar pada bagian pipi kiri dan bengkak dibagian kepala belakang, luka robek di bagian dalam mulut sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah, dan rasa sakit di bagian tangan kiri ;
- Bahwa masih ada saksi lain yang melihat kejadian tersebut yaitu JUNAIDIN LEUTUANG ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, selama 3 (tiga) hari korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah oleh Jaksa Penuntut Umum namun berhalangan hadir, maka sesuai dengan ketentuan pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHPA keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik kemudian dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan keterangan 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi JUNAIDIN LEUTUANG, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh AHNAN BORO, sedangkan yang menjadi korbannya adalah SIMON ONCES LEUEHAQ;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekitar pukul 13.30 Wita di depan PLN Balauring tepatnya di Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekitar pukul 13.30 Wita di depan PLN Balauring tepatnya di Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, ketika saksi yang sedang naik ojek dan ketika sampai di depan PLN Balauring saksi melihat Terdakwa sedang memukul saksi ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dan yang dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa pada saat itu posisi korban sedang tertidur diatas jalan raya sedang Terdakwa berdiri jongkok diatas korban ;
- Bahwa pukulan Terdakwa mengenai bagian pipi sebelah kiri korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul dengan sekuat tenaga dari jarak setengah meter dan korban tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 2 meter ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka memar pada bagian pipi kiri dan bengkak dibagian kepala belakang, luka robek di bagian dalam mulut sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah, dan rasa sakit di bagian tangan kiri ;
- Bahwa masih ada saksi lain yang melihat kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Menimbang, bahwa disamping saksi-saksi tersebut diatas Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korbannya adalah SIMON ONCES LEUEHAQ ;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekitar pukul 13.30 Wita di depan PLN Balauring tepatnya di Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekitar pukul 13.30 Wita di depan PLN Balauring tepatnya di Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, ketika Terdakwa melihat korban sedang duduk berjongkok diatas jalan raya umum di depan PLN Balauring sambil menelpon kemudian Terdakwa datang menghampiri korban dan memukuli korban ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang dalam keadaan terkepal sebanyak 7 (tujuh) kali ;
- Bahwa pukulan Terdakwa 3 (tiga) kali mengenai bagian wajah korban, dan 4 (empat) kali mengenai kepala bagian belakang korban ;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan sekuat tenaga dari jarak setengah meter dan korban tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka memar pada bagian pipi kiri dan bengkak dibagian kepala belakang, luka robek di bagian dalam mulut sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul korban hanya menggunakan tangan saja tanpa menggunakan alat lain ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa dendam dulu ketika masih bersekolah SMA pernah dipukul oleh korban tanpa sebab ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum No : 11/SKP/Pusk.Bu/2010 tanggal 02 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh MARTINUS MISA, Kepala Puskesmas Balauring Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sepanjang perlu dan bermanfaat harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan hasil Visum Et Repertum dalam perkara ini yang bila dihubungkan akan bertalian erat dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah SIMON ONCES LEUEHAQ ;
2. Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekitar pukul 13.30 Wita di depan PLN Balauring tepatnya di Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata ;
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekitar pukul 13.30 Wita di depan PLN Balauring tepatnya di Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, ketika Terdakwa melihat korban sedang duduk berjongkok diatas jalan raya umum di depan PLN Balauring sambil menelpon kemudian Terdakwa datang menghampiri korban dan memukuli korban ;
4. Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang dalam keadaan terkepal sebanyak 7 (tujuh) kali ;
5. Bahwa pukulan Terdakwa 3 (tiga) kali mengenai bagian wajah korban, dan 4 (empat) kali mengenai kepala bagian belakang korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Terdakwa memukul dengan sekuat tenaga dari jarak setengah meter dan korban tidak melakukan perlawanan ;
7. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka memar pada bagian pipi kiri dan bengkak dibagian kepala belakang, luka robek di bagian dalam mulut sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 11/SKP/Pusk.Bu/2010 tanggal 02 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh MARTINUS MISA, Kepala Puskesmas Balauring Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata ;
8. Bahwa Terdakwa memukul korban hanya menggunakan tangan saja tanpa menggunakan alat lain ;
9. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa dendam dulu ketika masih bersekolah SMA pernah dipukul oleh korban tanpa sebab ;

Menimbang, walaupun Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu meneliti serta mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan berpedoman pada “**Asas Minimal Pembuktian**” (vide Pasal 183 KUHP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat-alat bukti (vide Pasal 184 KUHP);

Menimbang, Penuntut Umum telah menyusun Dakwaannya dengan Dakwaan Tunggal dimana Terdakwa telah didakwakan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam di dalam pasal 351 KUHP yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Ad. 1 . Unsur “ Barang siapa “

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ barang siapa “ adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara



ini telah dihadapkan kepersidangan atas nama Terdakwa AHNAN BORO alias NAN yang diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa ditanyakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan, ternyata perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan sebab akibat atas tindak Pidana yang dilakukannya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur “ Barang Siapa “ telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa semua perbuatan tersebut diatas harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang dalam keadaan terkepal secara berulang-ulang kali sehingga korban mengalami luka memar pada bagian pipi kiri dan bengkak dibagian kepala belakang, luka robek di bagian dalam mulut sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan luka, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja menurut Majelis Hakim mengacu pada MvT. (*Memorie van Toelichting*) dikatakan bahwa “kesengajaan” (*Opzet*) adalah menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta mengetahui (*wetens*) perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (*wilstheorie*) yaitu inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-undang, dan menurut teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings-theorie*) bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya membayangkannya dengan kata



lain teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Terhadap kedua teori tersebut dapat diambil persamaan bahwa kedua teori tersebut mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban SIMON ONCES LEUEHAQ, saksi SADAM ABDUL SYUKUR, saksi JUNAIDIN LEUTUANG dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekitar pukul 13.30 Wita di depan PLN Balauring tepatnya di Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, ketika Terdakwa melihat korban sedang duduk berjongkok diatas jalan raya umum di depan PLN Balauring sambil menelpon kemudian Terdakwa datang menghampiri korban dan memukuli korban. Dan hasil Visum Et Repertum Nomor : 11/SKP/Pusk.Bu/2010 tanggal 02 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh MARTINUS MISA, Kepala Puskesmas Balauring Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata menjelaskan bahwa Pada korban ditemukan luka gores pada pipi kiri dan kanan kurang lebih dua centimeter, di leher kiri dan kanan terdapat luka gores kurang lebih satu centimeter dan tampak kemerahan, di kepala bagian belakang kiri terdapat bengkak dengan lebar kurang lebih lima centimeter, di tengkuk kiri terdapat bengkak kemerahan dengan lebar kurang lebih tiga centimeter, sedangkan tengkuk kanan bengkak kemerahan dengan lebar setengah centimeter, di belakang telinga kanan terdapat luka gores dengan panjang setengah centimeter, bagian bibir bawah kiri terdapat luka dengan lebar setengah centimeter dan bibir atas kiri memar kemerahan. Selanjutnya dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur delapan belas tahun dan luka gores serta bengkak kemerahan yang ditemukan diatas diperkirakan akibat pukulan. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan luka ;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut di atas telah menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), perbuatan mana Terdakwa ketahui dan kehendaki akan akibat yang muncul dari apa yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka majelis Hakim berpendapat



bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan hukuman disini, bukanlah untuk balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi agar Terdakwa dapat merenungkan kembali segala perbuatan, sikap dan tingkah laku yang dilakukan oleh Terdakwa untuk dapat menjadi lebih baik lagi di kemudian hari, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dirasa cukup adil bagi Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP maka masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan agar eksekusi perkara ini berjalan lancar bila putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap, maka dengan memperhatikan pasal 193 ayat (2) KUHAP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hak-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi korban SIMON ONCES LEUEHAQ menderita ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Bahwa didepan Persidangan Terdakwa dengan korban sudah saling memaafkan;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AHNAN BORO alias NAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan“ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 oleh J.P.L. Tobing, SH.M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lembata selaku Hakim Ketua Majelis, Galih Bawono, SH.M.H. dan Fatria Gunawan, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota yang sama, dan dibantu oleh Yesephus M Lakapu, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh Didik Setyawan, SH. M.Hum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lewoleba dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

GALIH BAWONO, SH. MH.

J.P.L. TOBING, SH.MHum.

FATRIA GUNAWAN, SH.

Panitera Pengganti

YESEPHUS .M. LAKAPU, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)